



P U T U S A N

Nomor : 24/Pid.Sus/2015/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUWIDI HERIMIANSAH Als HERI Bin JUNAIDI.
Tempat lahir : Jambi.
Umur / tgl lahir : 32 tahun/ 08 Mei 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lorong Bangunan Rt.05 Kel.Simpang III Sipin
Kec.Kota Baru Kota Jambi.
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir.
Pendidikan : SMK.

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum : 1. JONNI RAJAGUKGUK,SH. 2. CIPTA HENDRA,SH. 3. DAMAI IDIANTO,SH dan 4. HERIANTO SIREGAR,SH masing-masing adalah Advokat/Advokat Magang dari Kantor LBH CITRA KEADILAN yang beralamat di Jalan Multatuli No.8 Mayang Puskesmas Kota Jambi Telp.081366057341-085366875475 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Pebruari 2015 Nomor : 12/SK-Pid/LBH-CK/II/2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dibawah register Nomor : 30/SK/Pid/PN.Jmb tanggal 25 Pebruari 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2014 s/d 04 Nopember 2014;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Nopember 2014 s/d 14 Desember 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Pebruari 2015 s/d tanggal 23 Pebruari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Pebruari 2015 s/d 18 Maret 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2015 s/d 17 Mei 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 13 Mei 2015 s/d 11 Juni 2015 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 12 Juni 2015 s/d tanggal 10 Agustus 2015 ;



Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 24/Pen.Pid.Sus/2015/Pt.JMB tanggal 24 Juni 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding
- Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN JMB tanggal 7 Mei 2015 ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-18/JBI/01/2015, tanggal Januari 2015, Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama :

PRIMAIR

Pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 sekira 10.00 Wib terdakwa SUWIDI HERIMANSAH als HERI bin JUNAIDI dengan mengendarai mobil jenis Ford Ranger Nomor Polisi BH 9376 GL yang terdakwa rental, dimana sebelumnya terdakwa pada tanggal 28 September 2014 disuruh oleh IQBAL (buron) menjemput Ganja ke Aceh, dengan upah sampai ke Jambi Rp. 300.000,-/kilogramnya, sedangkan untuk ke Rantau Prapat dan dan Pakan Baru sebesar Rp. 275.000.-/Kilogramnya. Namun terdakwa disuruh berhenti dulu di Medan dulu guna menjemput saksi JOAN KRISNA SILITONGA (perkaranya disidangkan terpisah) sebagai penunjuk jalan menuju ke Aceh. Pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa sampai di Medan. Sesampainya di Medan terdakwa menghubungi saksi JOAN KRISNA SILITONGA dengan menggunakan hand phone yang nomor hand phone saksi di kasih oleh IQBAL dan setelah saling berhubungan dengan saksi JOAN KRISNA SILITONGA melalui hand phone akhirnya terdakwa bertemu dengan saksi JOAN KRISNA SILITONGA di depan sebuah hotel di Medan. Setelah bertemu kemudian terdakwa dibawa oleh saksi JOAN KRISNA SILITONGA untuk menginap di rumah kontrakannya. Barulah pada pagi harinya Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekira pukul 07.00, terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA langsung berangkat ke Aceh dan langsung menuju ke Banda Aceh dan pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib tiba dan berhenti Masjid Raya Banda Aceh sambil menunggu jemputan orang yang akan mengantarkan terdakwa dan saksi menjemput ganja. Kira-kira pukul 13.00 Wib datang dua orang yang menjemput , setelah bertemu dan saling bersalaman kemudian terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA serta orang Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut naik mobil dan terdakwa dibawa ke Hotel Grand Nangroe di tempat tersebut terdakwa di turunkan, sedangkan orang Aceh tersebut langsung pergi dengan membawa mobil terdakwa, dikarenakan harga hotel tersebut mahal, maka terdakwa menghubungi IQBAL untuk meminta kiriman uang, hingga menjelang magrib barulah uang dikirim oleh IQBAL lewat transfer ATM sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) setelah uang terdakwa ambil lalu terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA naik becak motor dan minta diantarkan ke Hotel Melati, oleh tukang Becak motor terdakwa diantarkan ke Hotel Aceh Barat, setelah terdakwa dan saksi sampai di hotel Aceh Barat terdakwa langsung pesan kamar dan istirahat bersama saksi JOAN KRISNA SILITONGA. Terdakwa dan saksi menginap di Hotel Aceh Barat tersebut selama 4 (empat) malam, dan selama menginap tersebut sambil menunggu kabar dari orang Aceh, terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA jalan-jalan ke pelabuhan Aceh serta melihat Museum Tsunami, lalu pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wib. Baru datang dan di jemput di Hotel menjelang magrib, setelah dijemput terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA dibawa pergi dengan menggunakan mobil, kira-kira dua jam perjalanan, kemudian berhenti disuatu perkampungan yang terdakwa tidak kenal, lalu oleh orang Aceh terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA disuruh turun dari mobil, kemudian diajak jalan kaki, kira-kira sepuluh menit jalan kaki, sampai di sebuah pondok panggung kecil, terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA diajak masuk kedalam pondok tersebut saat terdakwa naik dan masuk kedalam pondok terdakwa lihat didalam pondok sudah ada 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenalnya, lalu terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA duduk dan dikasih kopi sambil minum dan merokok serta ngobrol-ngobrol, setengah jam kemudian terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA diajak turun dari pondok dan dibawa jalan kaki lagi kembali ke tempat mobil berhenti, di tempat mobil berhenti tersebut salah satu orang Aceh tersebut mengatakan “ **barangnya sudah didalam mobil** “ kemudian dijawab oleh saksi JOAN KRISNA SILITONGA “ **berapa jumlahnya** “ lalu dikasih tahu “ **jumlahnya 140 Kg, 25 Kg antarkan ke Pakan Baru** “ terdakwa jawab “ **siapa yang menerimanya** “ dijawab orang aceh “ **sudah ada yang menerima, dan sudah ada tandanya** “ setelah semua selesai akhirnya sekira pukul 02.00 Wib hari Kamis 9 Oktober 2014 terdakwa yang membawa mobil keluar dari perkampungan tersebut di pandu oleh orang Aceh menggunakan sepeda motor sampai ke Jalan besar menuju ke Banda Aceh langsung menuju ke Medan bersama saksi JOAN KRISNA SILITONGA. Terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA sampai di Rantau Parapat hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 Wib, saat sampai di Rantau Parapat

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOAN KRISNA SILITONGA menghubungi penerima Ganja dan janji ketemua di Pom Bensin, setelah bertemu di Pom Bensin orang yang menerima Ganja tersebut naik mobil dan membawa terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA ke suatu tempat yang terdakwa tidak tahu alamatnya, kemudian diajak berhenti di sebuah rumah setelah duduk sebentar, terdakwa membuka terpal bak mobil dibantu oleh JOAN KRISNA SILITONGA, kemudian diambilnya ganja dalam karung sebanyak 20 Kg dan diturunkan dari mobil dibawa masuk kedalam rumah. Kemudian terdakwa dan JOAN KRISNA SILITONGA istirahat sebentar, setelah itu melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 Wib, saat itu saksi JOAN KRISNA SILITONGA menghubungi penerima ganja, dan setelah berhasil di hubungi, penerima ganja di Pakan Baru menyuruh terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA menunggu di Rumah Duka, setengah jam terdakwa dan JOAN KRISNA SILITONGA dirumah duka, datang dua orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor, kemudian satu orang naik dimobil dan mengajak terdakwa jalan sambil diarahkan jalannya, kira-kira 45 menit berhenti di sebuah rumah yang terdakwa tidak tahu alamatnya, setelah berhenti kemudian terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA turun dari mobil dan diajak masuk kedalam rumah, untuk istirahat dan ngobrol-ngobrol, tak lama kemudian terdakwa buka terpal bak mobil, lalu diturunkan ganja sebanyak dua karung isinya 40 Kg suruhan IQBAL dan 25 Kg titipan orang Aceh, kemudian ganja dibawa masuk kedalam rumah dengan diangkat oleh penerima di Pekan Baru dibantu saksi JOAN KRISNA SILITONGA, lalu terdakwa tutup terpal lagi, selesai dari itu terdakwa masuk lagi kedalam rumah, ditempat tersebutlah terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA ditawari shabu-shabu, kemudian menggunakan shabu-shabu bersama-sama termasuk saksi JOAN KRISNA SILITONGA, selesai itu sisa shabu-shabu di pakai tersebut terdakwa bawa dengan cara terdakwa simpan didalam saku celana, sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dan JOAN KRISNA SILITONGA melanjutkan perjalanan ke Jambi. Dan pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 Wib langsung menuju kerumah terdakwa di Lorong Bangunan Rt. 05 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kotabaru Jambi, setelah sampai kemudian sisa ganja terdakwa turunkan dari mobil dan terdakwa simpan didalam rumah. Setelah terdakwa sampai dirumah, langsung mandi dan istirahat sebentar, setelah itu baru ganja terdakwa turunkan dari mobil dan terdakwa bawa masuk kedalam rumah, sisa ganja sebanyak dua karung didalam rumah kemudian terdakwa buka dan terdakwa keluarkan isinya, dan terdakwa hitung jumlah sisanya tinggal 54 Kg, karena tidak sesuai jumlahnya, lalu terdakwa panggil saksi JOAN KRISNA SILITONGA dengan maksud agar dia tahu bawa

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah kurang 1 Kg , harusnya sisa 55 Kg, namun yang tersisa hanya 54 Kg, kemudian terdakwa menghubungi IQBAL dan terdakwa katakan “ **Bal, ini kurang sikok, seharusnya 55 ini Cuma 54 , udah di hitung JOAN juga, memang kurang satu** “ dijawab IQBAL “ **dak apolah, mungkin orang itu yang muat yang kurang** “ setelah selesai menelpon kemudian terdakwa mengambil koper besar dikamar mandi, lalu koper terdakwa buka dan terdakwa masukan ganja kedalam koper sebanyak 19 Kg, sisanya terdakwa masukan kedalam karung dan plastik asoy besar, barulah terdakwa simpan didalam kamar mandi dalam kamar dan dibelakang pintu kamar dibantu oleh JOAN KRISNA SILITONGA, lalu terdakwa kembali istirahat. Sekira pukul 19.00 Wib hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 saat terdakwa sedang istirahat didalam kamar, tiba-tiba pintu kamar terdakwa di ketuk, orang sambil mengatakan Pak Rt, namun saat terdakwa akan membuka pintu kamar, tiba-tiba pintu kamar terdakwa di dobrak oleh polisi, setelah masuk kamar terdakwa disuruh oleh polisi tiarap dikamar dan di ikat, setelah polisi menangkap terdakwa , dikarenakan ganja disimpan juga didalam kamar, maka polisi langsung menemukan ganja tersebut, setelah itu barulah terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA dibawa ke Polresta Jambi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi telah mengeluarkan Keterangan Pengujian No.PM.01.05.891.10.14.1758 tertanggal 16 Oktober 2014 menerangkan bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) klip plastik bening berisi daun, biji, batang kering dan

1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,215 g bruto (0,0167g netto)

milik Suwidi Hermiansyah als Heri bin Junaidi, teridentifikasi mengandung :

Positif Ganja (Cannabis Herba) Tanaman ;

Positif Methampetamin bukan tanaman yang terdaftar dalam **Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **SUWIDI HERIMIANSAH als HERI bin JUNAIDI bersama-sama dengan JOAN KRISNA SILITONGA bin EDWAR SILITONGA** (perkaranya disidangkan terpisah) pada hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 di Lorong Bangunan RT. 05 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Jambi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, **tanpa**

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 sekira 10.00 Wib terdakwa SUWIDI HERIMANSAH als HERI bin JUNAIDI dengan mengendarai mobil jenis Ford Ranger Nomor Polisi BH 9376 GL yang terdakwa rental, dimana sebelumnya terdakwa pada tanggal 28 September 2014 disuruh oleh IQBAL (buron) menjemput Ganja ke Aceh, dengan upah sampai ke Jambi Rp. 300.000,-/kilogramnya, sedangkan untuk ke Rantau Prapat dan dan Pakan Baru sebesar Rp. 275.000.-/Kilogramnya. Namun terdakwa disuruh berhenti dulu di Medan dulu guna menjemput saksi JOAN KRISNA SILITONGA (perkaranya disidangkan terpisah) sebagai penunjuk jalan menuju ke Aceh. Pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa sampai di Medan. Sesampainya di Medan terdakwa menghubungi saksi JOAN KRISNA SILITONGA dengan menggunakan hand phone yang nomor hand phone saksi di kasih oleh IQBAL dan setelah saling berhubungan dengan saksi JOAN KRISNA SILITONGA melalui hand phone akhirnya terdakwa bertemu dengan saksi JOAN KRISNA SILITONGA di depan sebuah hotel di Medan. Setelah bertemu kemudian terdakwa dibawa oleh saksi JOAN KRISNA SILITONGA untuk menginap di rumah kontrakannya. Barulah pada pagi harinya Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekira pukul 07.00, terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA langsung berangkat ke Aceh dan langsung menuju ke Banda Aceh dan pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib tiba dan berhenti Masjid Raya Banda Aceh sambil menunggu jemputan orang yang akan mengantarkan terdakwa dan saksi menjemput ganja. Kira-kira pukul 13.00 Wib datang dua orang yang menjemput , setelah bertemu dan saling bersalaman kemudian terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA serta orang Aceh tersebut naik mobil dan terdakwa dibawa ke Hotel Grand Nangroe di tempat tersebut terdakwa di turunkan, sedangkan orang Aceh tersebut langsung pergi dengan membawa mobil terdakwa, dikarenakan harga hotel tersebut mahal, maka terdakwa menghubungi IQBAL untuk meminta kiriman uang, hingga menjelang magrib barulah uang dikirim oleh IQBAL lewat transfer ATM sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) setelah uang terdakwa ambil lalu terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA naik becak motor dan minta diantarkan ke Hotel Melati, oleh tukang Becak motor terdakwa diantarkan ke Hotel Aceh Barat, setelah terdakwa dan saksi sampai di hotel Aceh Barat terdakwa langsung pesan kamar dan istirahat bersama saksi JOAN KRISNA SILITONGA. Terdakwa dan saksi menginap di Hotel

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Barat tersebut selama 4 (empat) malam, dan selama menginap tersebut sambil menunggu kabar dari orang Aceh, terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA jalan-jalan ke pelabuhan Aceh serta melihat Museum Tsunami, lalu pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wib. Baru datang dan di jemput di Hotel menjelang magrib, setelah dijemput terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA dibawa pergi dengan menggunakan mobil, kira-kira dua jam perjalanan, kemudian berhenti disuatu perkampungan yang terdakwa tidak kenal, lalu oleh orang Aceh terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA disuruh turun dari mobil, kemudian diajak jalan kaki, kira-kira sepuluh menit jalan kaki, sampai di sebuah pondok panggung kecil, terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA diajak masuk kedalam pondok tersebut saat terdakwa naik dan masuk kedalam pondok terdakwa lihat didalam pondok sudah ada 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenalnya, lalu terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA duduk dan dikasih kopi sambil minum dan merokok serta ngobrol-ngobrol, setengah jam kemudian terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA diajak turun dari pondok dan dibawa jalan kaki lagi kembali ke tempat mobil berhenti, di tempat mobil berhenti tersebut salah satu orang Aceh tersebut mengatakan “ **barangnya sudah didalam mobil** “ kemudian dijawab oleh saksi JOAN KRISNA SILITONGA “ **berapa jumlahnya** “ lalu dikasih tahu “ **jumlahnya 140 Kg, 25 Kg antarkan ke Pakan Baru** “ terdakwa jawab “ **siapa yang menerimanya** “ dijawab orang aceh “ **sudah ada yang menerima, dan sudah ada tandanya** “ setelah semua selesai akhirnya sekira pukul 02.00 Wib hari Kamis 9 Oktober 2014 terdakwa yang membawa mobil keluar dari perkampungan tersebut di pandu oleh orang Aceh menggunakan sepeda motor sampai ke Jalan besar menuju ke Banda Aceh langsung menuju ke Medan bersama saksi JOAN KRISNA SILITONGA. Terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA sampai di Rantau Parapat hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 Wib, saat sampai di Rantau Parapat JOAN KRISNA SILITONGA menghubungi penerima Ganja dan janji ketemua di Pom Bensin, setelah bertemu di Pom Bensin orang yang menerima Ganja tersebut naik mobil dan membawa terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA ke suatu tempat yang terdakwa tidak tahu alamatnya, kemudian diajak berhenti di sebuah rumah setelah duduk sebentar, terdakwa membuka terpal bak mobil dibantu oleh JOAN KRISNA SILITONGA, kemudian diambilnya ganja dalam karung sebanyak 20 Kg dan diturunkan dari mobil dibawa masuk kedalam rumah. Kemudian terdakwa dan JOAN KRISNA SILITONGA istirahat sebentar, setelah itu melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 Wib, saat itu saksi JOAN KRISNA SILITONGA

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi penerima ganja, dan setelah berhasil di hubungi, penerima ganja di Pakan Baru menyuruh terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA menunggu di Rumah Duka, setengah jam terdakwa dan JOAN KRISNA SILITONGA dirumah duka, datang dua orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor, kemudian satu orang naik dimobil dan mengajak terdakwa jalan sambil diarahkan jalannya, kira-kira 45 menit berhenti di sebuah rumah yang terdakwa tidak tahu alamatnya, setelah berhenti kemudian terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA turun dari mobil dan diajak masuk kedalam rumah, untuk istirahat dan ngobrol-ngobrol, tak lama kemudian terdakwa buka terpal bak mobil, lalu diturunkan ganja sebanyak dua karung isinya 40 Kg suruhan IQBAL dan 25 Kg titipan orang Aceh, kemudian ganja dibawa masuk kedalam rumah dengan diangkat oleh penerima di Pekan Baru dibantu saksi JOAN KRISNA SILITONGA, lalu terdakwa tutup terpal lagi, selesai dari itu terdakwa masuk lagi kedalam rumah, ditempat tersebutlah terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA ditawari shabu-shabu, kemudian menggunakan shabu-shabu bersama-sama termasuk saksi JOAN KRISNA SILITONGA, selesai itu sisa shabu-shabu di pakai tersebut terdakwa bawa dengan cara terdakwa simpan didalam saku celana, sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dan JOAN KRISNA SILITONGA melanjutkan perjalanan ke Jambi. Dan pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 Wib langsung menuju kerumah terdakwa di Lorong Bangunan Rt. 05 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kotabaru Jambi, setelah sampai kemudian sisa ganja terdakwa turunkan dari mobil dan terdakwa simpan didalam rumah. Setelah terdakwa sampai dirumah, langsung mandi dan istirahat sebentar, setelah itu baru ganja terdakwa turunkan dari mobil dan terdakwa bawa masuk kedalam rumah, sisa ganja sebanyak dua karung didalam rumah kemudian terdakwa buka dan terdakwa keluarkan isinya, dan terdakwa hitung jumlah sisanya tingga 54 Kg, karena tidak sesuai jumlahnya, lalu terdakwa panggil saksi JOAN KRISNA SILITONGA dengan maksud agar dia tahu bawa jumlah kurang 1 Kg , harusnya sisa 55 Kg, namun yang tersisa hanya 54 Kg, kemudian terdakwa menghubungi IQBAL dan terdakwa katakan “ **Bal, ini kurang sikok, seharusnya 55 ini Cuma 54 , udah di hitung JOAN juga, memang kurang satu** “ dijawab IQBAL “ **dak apolah, mungkin orang itu yang muat yang kurang** “ setelah selesai menelpn kemudian terdakwa mengambil koper besar dikamar mandi, lalu koper terdakwa buka dan terdakwa masukan ganja kedalam koper sebanyak 19 Kg, sisanya terdakwa masukan kedalam karung dan plastik asoy besar, barulah terdakwa simpan didalam kamar mandi dalam kamar dan dibelakang pintu kamar dibantu oleh JOAN KRISNA SILITONGA, lalu terdakwa kembali istirahat. Sekira pukul 19.00 Wib hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 saat

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang istirahat didalam kamar, tiba-tiba pintu kamar terdakwa di ketuk, orang sambil mengatakan Pak Rt, namun saat terdakwa akan membuka pintu kamar, tiba-tiba pintu kamar terdakwa di dobrak oleh polisi, setelah masuk kamar terdakwa disuruh oleh polisi tiarap dikamar dan di ikat, setelah polisi menangkap terdakwa, dikarenakan ganja disimpan juga didalam kamar, maka polisi langsung menemukan ganja tersebut, setelah itu barulah terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA dibawa ke Polresta Jambi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi telah mengeluarkan Keterangan Pengujian No.PM.01.05.891.10.14.1758 tertanggal 16 Oktober 2014 menerangkan bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) klip plastik bening berisi daun, biji, batang kering dan

1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,215 g bruto (0,0167g netto)

milik Suwidi Hermiansyah als Heri bin Junaidi, teridentifikasi mengandung :

Positif Ganja (Cannabis Herba) Tanaman ;

Positif Methampetamin bukan tanaman yang terdaftar dalam **Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2)

jo. Pasal 132 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Dan

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SUWIDI HERIMIANSAH als HERI bin JUNAIDI** pada hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 di Lorong Bangunan RT. 05 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Jambi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014 sekira 10.00 Wib terdakwa SUWIDI HERIMIANSAH als HERI bin JUNAIDI dengan mengendarai mobil jenis Ford Ranger Nomor Polisi BH 9376 GL yang terdakwa rental, dimana sebelumnya terdakwa pada tanggal 28 September 2014 disuruh oleh IQBAL (buron) menjemput Ganja ke Aceh, namun terdakwa disuruh berhenti dulu di Medan dulu guna menjemput saksi JOAN KRISNA SILITONGA (perkaranya disidangkan terpisah) sebagai penunjuk jalan menuju ke Aceh. Pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa sampai di Medan. Sesampainya di Medan

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghubungi saksi JOAN KRISNA SILITONGA dengan menggunakan hand phone yang nomor hand phone saksi di kasih oleh IQBAL dan setelah saling berhubungan dengan saksi JOAN KRISNA SILITONGA melalui hand phone akhirnya terdakwa bertemu dengan saksi JOAN KRISNA SILITONGA di depan sebuah hotel di Medan. Setelah bertemu kemudian terdakwa dibawa oleh saksi JOAN KRISNA SILITONGA untuk menginap di rumah kontrakannya. Barulah pada pagi harinya Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekira pukul 07.00, terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA langsung berangkat ke Aceh dan langsung menuju ke Banda Aceh dan pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib tiba dan berhenti Masjid Raya Banda Aceh sambil menunggu jemputan orang yang akan mengantarkan terdakwa dan saksi menjemput ganja. Kira-kira pukul 13.00 Wib datang dua orang yang menjemput, setelah bertemu dan saling bersalaman kemudian terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA serta orang Aceh tersebut naik mobil dan terdakwa dibawa ke Hotel Grand Nangroe di tempat tersebut terdakwa di turunkan, sedangkan orang Aceh tersebut langsung pergi dengan membawa mobil terdakwa, dikarenakan harga hotel tersebut mahal, maka terdakwa menghubungi IQBAL untuk meminta kiriman uang, hingga menjelang magrib barulah uang dikirim oleh IQBAL lewat transfer ATM sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) setelah uang terdakwa ambil lalu terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA naik becak motor dan minta diantarkan ke Hotel Melati, oleh tukang Becak motor terdakwa diantarkan ke Hotel Aceh Barat, setelah terdakwa dan saksi sampai di hotel Aceh Barat terdakwa langsung pesan kamar dan istirahat bersama saksi JOAN KRISNA SILITONGA. Terdakwa dan saksi menginap di Hotel Aceh Barat tersebut selama 4 (empat) malam, dan selama menginap tersebut sambil menunggu kabar dari orang Aceh, terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA jalan-jalan ke pelabuhan Aceh serta melihat Museum Tsunami, lalu pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wib. Baru datang dan di jemput di Hotel menjelang magrib, setelah dijemput terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA dibawa pergi dengan menggunakan mobil, kira-kira dua jam perjalanan, kemudian berhenti disuatu perkampungan yang terdakwa tidak kenal, lalu oleh orang Aceh terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA disuruh turun dari mobil, kemudian diajak jalan kaki, kira-kira sepuluh menit jalan kaki, sampai di sebuah pondok panggung kecil, terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA diajak masuk kedalam pondok tersebut saat terdakwa naik dan masuk kedalam pondok terdakwa lihat didalam pondok sudah ada 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenalnya, lalu terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA duduk dan dikasih kopi sambil minum dan merokok serta ngobrol-ngobrol, setengah jam

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA diajak turun dari pondok dan dibawa jalan kaki lagi kembali ke tempat mobil berhenti, di tempat mobil berhenti tersebut salah satu orang Aceh tersebut mengatakan “ **barangnya sudah didalam mobil** “ kemudian dijawab oleh saksi JOAN KRISNA SILITONGA “ **berapa jumlahnya** “ lalu dikasih tahu “ **jumlahnya 140 Kg, 25 Kg antarkan ke Pakan Baru** “ terdakwa jawab “ **siapa yang menerimanya** “ dijawab orang aceh “ **sudah ada yang menerima, dan sudah ada tandanya** “ setelah semua selesai akhirnya sekira pukul 02.00 Wib hari Kamis 9 Oktober 2014 terdakwa yang membawa mobil keluar dari perkampungan tersebut di pandu oleh orang Aceh menggunakan sepeda motor sampai ke Jalan besar menuju ke Banda Aceh langsung menuju ke Medan bersama saksi JOAN KRISNA SILITONGA. Terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA sampai di Rantau Parapat hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 Wib, saat sampai di Rantau Parapat JOAN KRISNA SILITONGA menghubungi penerima Ganja dan janji ketemua di Pom Bensin, setelah bertemu di Pom Bensin orang yang menerima Ganja tersebut naik mobil dan membawa terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA ke suatu tempat yang terdakwa tidak tahu alamatnya, kemudian diajak berhenti di sebuah rumah setelah duduk sebentar, terdakwa membuka terpal bak mobil dibantu oleh JOAN KRISNA SILITONGA, kemudian diambilnya ganja dalam karung sebanyak 20 Kg dan diturunkan dari mobil dibawa masuk kedalam rumah. Kemudian terdakwa dan JOAN KRISNA SILITONGA istirahat sebentar, setelah itu melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 Wib, saat itu saksi JOAN KRISNA SILITONGA menghubungi penerima ganja, dan setelah berhasil di hubungi, penerima ganja di Pakan Baru menyuruh terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA menunggu di Rumah Duka, setengah jam terdakwa dan JOAN KRISNA SILITONGA dirumah duka, datang dua orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor, kemudian satu orang naik dimobil dan mengajak terdakwa jalan sambil diarahkan jalannya, kira-kira 45 menit berhenti di sebuah rumah yang terdakwa tidak tahu alamatnya, setelah berhenti kemudian terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA turun dari mobil dan diajak masuk kedalam rumah, untuk istirahat dan ngobrol-ngobrol, tak lama kemudian terdakwa buka terpal bak mobil, lalu diturunkan ganja sebanyak dua karung isinya 40 Kg suruhan IQBAL dan 25 Kg titipan orang Aceh, kemudian ganja dibawa masuk kedalam rumah dengan diangkat oleh penerima di Pekan Baru dibantu saksi JOAN KRISNA SILITONGA, lalu terdakwa tutup terpal lagi, selesai dari itu terdakwa masuk lagi kedalam rumah, ditempat tersebutlah terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA ditawari shabu-shabu, kemudian menggunakan

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu bersama-sama termasuk saksi JOAN KRISNA SILITONGA, selesai itu sisa shabu-shabu di pakai tersebut terdakwa bawa dengan cara terdakwa simpan didalam saku celana, sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dan JOAN KRISNA SILITONGA melanjutkan perjalanan ke Jambi. Dan pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 Wib langsung menuju kerumah terdakwa di Lorong Bangunan Rt. 05 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kotabaru Jambi, setelah sampai kemudian sisa ganja terdakwa turunkan dari mobil dan terdakwa simpan didalam rumah. Setelah terdakwa sampai dirumah, langsung mandi dan istirahat sebentar, setelah itu baru ganja terdakwa turunkan dari mobil dan terdakwa bawa masuk kedalam rumah, sisa ganja sebanyak dua karung didalam rumah kemudian terdakwa buka dan terdakwa keluarkan isinya, dan terdakwa hitung jumlah sisanya tingga 54 Kg, karena tidak sesuai jumlahnya, lalu terdakwa panggil saksi JOAN KRISNA SILITONGA dengan maksud agar dia tahu bawa jumlah kurang 1 Kg , harusnya sisa 55 Kg, namun yang tersisa hanya 54 Kg, kemudian terdakwa menghubungi IQBAL dan terdakwa katakan “ **Bal, ini kurang sikok, seharusnya 55 ini Cuma 54 , udah di hitung JOAN juga, memang kurang satu** “ dijawab IQBAL “ **dak apolah, mungkin orang itu yang muat yang kurang** “ setelah selesai menelpon kemudian terdakwa mengambil koper besar dikamar mandi, lalu koper terdakwa buka dan terdakwa masukan ganja kedalam koper sebanyak 19 Kg, sisanya terdakwa masukan kedalam karung dan plastik asoy besar, barulah terdakwa simpan didalam kamar mandi dalam kamar dan dibelakang pintu kamar dibantu oleh JOAN KRISNA SILITONGA, lalu terdakwa kembali istirahat. Sekira pukul 19.00 Wib hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 saat terdakwa sedang istirahat didalam kamar, tiba-tiba pintu kamar terdakwa di ketuk, orang sambil mengatakan Pak Rt, namun saat terdakwa akan membuka pintu kamar, tiba-tiba pintu kamar terdakwa di dobrak oleh polisi, setelah masuk kamar terdakwa disuruh oleh polisi tiarap dikamar dan di ikat, setelah polisi menangkap terdakwa , dikarenakan ganja disimpan juga didalam kamar, maka polisi langsung menemukan ganja tersebut, setelah itu barulah terdakwa dan saksi JOAN KRISNA SILITONGA dibawa ke Polresta Jambi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi telah mengeluarkan Keterangan Pengujian No.PM.01.05.891.10.14.1758 tertanggal 16 Oktober 2014 menerangkan bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) klip plastik bening berisi daun, biji, batang kering dan

1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,215 g bruto (0,0167g netto)

milik Suwidi Hermiansyah als Heri bin Junaidi, teridentifikasi mengandung :

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif Ganja (Cannabis Herba) Tanaman

Positif Methampetamin bukan tanaman yang terdaftar dalam **Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi Nomor Register Perkara : PDM-18/N.5.10/04/2015, tanggal 21 April 2015, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUWIDI HERIMIANSYAH als.HERI bin.JUNAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara bermufakat tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUWIDI HERIMIANSYAH als.HERI bin.JUNAIDI** berupa pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat 0,215 gram.
 - b. 54 (lima puluh empat) paket besar berisikan Narkotika jenis Daun Ganja dengan berat 55795,8 gram (lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima koma delapan gram) yang telah dimusnahkan total berat 55781,2 gram (lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh satu koma dua gram) telah disisihkan untuk pengujian di BPOM Jambi sebanyak 9,1 gram (sembilan koma satu gram) dan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 5,5 gram (lima koma lima gram)
 - c. 1 (satu) buah tas kecil warna hijau motif bunga
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ
 - e. 1 (satu) buah timbangan digital merk IDEALIFE
 - f. 1 (satu) bungkus plastik klip
 - g. 1 (satu) buah karung pupuk merk PT.PUPOK ISKANDAR MUDA.

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) buah tas koper merk Pollo
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - i. 1 (satu) buah Handphone Nokia type C1
(Dirampas untuk Negara)
 - j. 1 (satu) unit mobil jenis Ford Ranger Nomor Polisi BH 9376 GL.
(Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa)
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 102/Pid.Sus/2015/PN.JMB tanggal 7 Mei 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : **SUWIDI HERIMIANSAH Als HERI Bin JUNAIDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair dalam dakwaan kumulatif;
2. Membebaskan Terdakwa : **SUWIDI HERIMIANSAH Als HERI Bin JUNAIDI** tersebut diatas, dari dakwaan Pertama Primair dalam dakwaan kumulatif;
3. Menyatakan Terdakwa **SUWIDI HERIMIANSAH Als HERI Bin JUNAIDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Mengangkut Atau Mentransito Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram** ” dan “**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman** “ ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUWIDI HERIMIANSAH Als HERI Bin JUNAIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan Denda sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Memerintahkan pidana penjara yang telah dijatuhkan akan dikurangkan segenapnya dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat 0,215 gram.
 - b. 54 (lima puluh empat) paket besar berisikan Narkotika jenis Daun Ganja dengan berat 55795,8 gram (lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima koma delapan gram) yang telah dimusnahkan total berat 55781,2 gram (lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh satu koma dua gram) telah disisihkan untuk pengujian di BPOM Jambi sebanyak 9,1 gram (sembilan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma satu gram) dan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 5,5 gram (lima koma lima gram)

- c. 1 (satu) buah tas kecil warna hijau motif bunga
- d. 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ
- e. 1 (satu) buah timbangan digital merk IDEALIFE
- f. 1 (satu) bungkus plastik klip
- g. 1 (satu) buah karung pupuk merk PT.PUPUK ISKANDAR MUDA.
- h. 1 (satu) buah tas koper merk Pollo
- i. 1 (satu) buah Handphone Nokia type C1
Dirampas untuk dimusnahkan.
- j. 1 (satu) unit mobil jenis Ford Ranger Nomor Polisi BH 9376 GL.
Dirampas untuk Negara.

6. Memerintahkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, berturut – turut :

- Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Hj. MAHTUM SAADIAH, SH, MH. Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 102/Akta.Pid/Sus/2015/PN.JMB tanggal 13 Mei 2015 Jaksa Penuntut Umum Hendra Prayoga, SH, telah mengajukan permintaan banding Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 102/Pid.Sus/2015/PN.JMB tanggal 7 Mei 2015 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;
- Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh BAHARUDDIN Jurusita Pengadilan Negeri Jambi, Nomor : 102/Akta.Pid/Sus/2015/PN.JMB tanggal 14 MEI 2015 menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada terdakwa ;
- Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor surat : W5-UI/728/HK/01/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 yang dibuat oleh Hj. MAHTUMSAADIAH, SH, MH. Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jambi telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum HENDRA PRAYOGA, SH. Sebagai pbanding dalam perkara terdakwa SUWIDI HERIMIANSYAH Alias HERI Bin JUNAIDI dan terdakwa untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : : 102/Pid.Sus/2015/PN.JMB tanggal 7 Mei 2015 selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata pihak pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan dalam mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 102/Pid.Sus/2015/PN.JMB tanggal 7 Mei 2015 dan telah mencermati Berita acara Persidangan perkara aquo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu dakwaan ke satu subsidair dan dakwaan kedua, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan putusan Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara aquo haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dinilai kurang memperhatikan dampak serius dari peredaran gelap narkoba yang meresahkan masyarakat dengan korban yang meluas terutama para generasi muda, yang untuk itu guna melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba serta memberantas peredaran gelap narkoba yang bentuk konkritnya berupa mengangkut / mentransito narkoba, sebagai upaya represif dengan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan salah yang dilakukan terdakwa, terlebih dalam situasi negara Republik Indonesia dinyatakan dalam keadaan perang terhadap narkoba (Indonesia dalam keadaan Darurat Narkoba) ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa daun ganja yang dibawa oleh terdakwa dari Aceh cukup besar jumlahnya yaitu sebanyak 140 kg, yang telah diturunkan di Rantau Prapat sebanyak 20 kg, di Pekan Baru 40 kg dan 25 kg dan sampai di Jambi sebanyak 55 kg, disamping itu terdakwa juga memiliki narkoba jenis shabu – shabu seberat 0,215 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 102/Pid.Sus/2015/PN.JMB tanggal 7 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini ;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang penahanan terdakwa menurut Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasa 115 ayat (2) jo pasal 132 dan pasal 112 ayat (1) undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan undang – undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab undang – undang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor : 102/Pid.Sus/2015/PN.JMB tanggal 7 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa SUWIDI HERIMANSYAH alias HERI Bin JUNAIIDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Primair dalam dakwaan kumulatif ;
 2. Membebaskan Terdakwa SUWIDI HERIMANSYAH alias HERI Bin JUNAIIDI tersebut diatas dari dakwaan pertama Primair dalam dakwaan kumulatif ;
 3. Menyatakan Terdakwa SUWIDI HERIMANSYAH alias HERI Bin JUNAIIDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana "Tanpa hak mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dan "Tanpa hak menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUWIDI HERIMANSYAH alias HERI Bin JUNAIIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 5. Memerintahkan pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang telah di jalani terdakwa ;
 6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
 7. memerintahkan barang bukti berupa :
 - k.1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat 0,215 gram.
 - l. 54 (lima puluh empat) paket besar berisikan Narkotika jenis Daun Ganja dengan berat 55795,8 gram (lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima koma delapan gram) yang telah dimusnahkan total berat 55781,2 gram (lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh satu koma dua gram) telah disisihkan untuk pengujian di BPOM Jambi sebanyak 9,1 gram (sembilan

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma satu gram) dan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 5,5 gram
(lima koma lima gram)

m. 1 (satu) buah tas kecil warna hijau motif bunga

n. 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ

o. 1 (satu) buah timbangan digital merk IDEALIFE

p. 1 (satu) bungkus plastik klip

q. 1 (satu) buah karung pupuk merk PT.PUPOK ISKANDAR MUDA.

r. 1 (satu) buah tas koper merk Pollo

s. 1 (satu) buah Handphone Nokia type C1

Dirampas untuk dimusnahkan.

t. 1 (satu) unit mobil jenis Ford Ranger Nomor Polisi BH 9376 GL.
Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **SELASA** tanggal **30 Juni 2015**, oleh kami **DR. NADIRMAN,SH, MH.** Wakil Ketua pada Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis dengan **JANUARSO RAHARDJO, SH.** dan **I NYOMAN SUPARTHA,SH.** Masing - masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **7 JULI 2015** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta **MUHAMAD ILYASAK,SE, MH.** sebagai Panitera Pengganti , tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. JANUARSO RAHARDJO, S.H.

DR. NADIRMAN, S.H.,M.H.

2. I NYOMAN SUPARTHA, SH.

Panitera Pengganti,

MUHAMAD ILYASAK, SE, MH.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2015/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

